

BAB III

SISTEM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN GADAI YANG BELUM JATUH TEMPO DISERTAI GANTI RUGI DI DESA TIMBUL SLOKO KEC. SAYUNG KAB. DEMAK

A. Gambaran Umum Wilayah (Daerah) Penelitian

1. Letak Geografi

a. Letak dan Batas Daerah Timbul Sloko

Desa Timbul Sloko merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Sebagai Desa yang terletak di Kecamatan Sayung, Desa Timbul Sloko mempunyai batas wilayah yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur : Desa Tugu
- 3) Sebelah Selatan : Desa Sidogemah
- 4) Sebelah Barat : Desa Bedono

b. Luas Wilayah

Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak mempunyai luas wilayah 69 100 ha yang terdiri dari:

1. Luas Pemukiman : 101 50 ha
2. Luas tanah basah : 462 50 ha
3. Luas tanah fasilitas umum : 114 60 ha
4. Luas hutan mangrove : 12 40 ha¹

¹ Sumber Data Monografi desa Timbul Sloko tahun 2013.

c. Struktur Organisasi

Dalam struktur pemerintahan Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak di pimpin oleh seorang Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Urusan (kaur). Adapun susunan pemerintahan Desa Timbul sloko tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 1

Struktur Pemerintahan Pada Tahun 2013²

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	H. Nadhirin
2	Sekretaris Desa	Bambang kusumaningrum
3	Ka. Ur. Pemerintahan	Mat Sairi
4	Ka. Ur. Pembangunan	Syarif hidayat
5	Ka. Ur. Keuangan	Merlina
6	Ka. Ur. Kesra	Nasirun
7	Ka. Ur. Umum	Muhtar
8	Ka. Ur. Dusun	Nunung lestari

Sumber : Data Monografi Desa Timbul Sloko.

2. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Ekonomi

a. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Timbul Sloko sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SMA dan kemudian

² *ibid*

melanjutkan ke Perguruan Tinggi (S1) dan pendidikan yang bersifat keagamaan, yaitu pendidikan di pondok pesantren.³

Adapun klasifikasi penduduk menurut pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Jenis Pendidikan Penduduk Pada Tahun 2013⁴

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	208
2	Tamat SD	3202
	Tamat SMP	452
3	Tamat SMA	345
4	Usia 12-56 tahun tidak tamat SMP	836
5	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	20
6	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	32
7	Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	3288
8	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	192
9	Usia 7-18 tahun sedang sekolah	774
10	Tamat S-1	15
	Jumlah	11364

Sumber : Data Monografi Desa Timbul Sloko.

Di Desa Timbul Sloko juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya.

Tabel 3

Banyaknya Sarana Umum di Desa Timbul Sloko Tahun 2013⁵

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushalla	13
3	Taman Kanak-kanak	4
4	Sekolah Dasar	2

³ Wawancara dengan M. Nadhirin selaku Kepala Desa Timbul Sloko pada tanggal 4 september 2014.

⁴ Sumber data Monografi Desa Timbul Sloko.

⁵ *ibid*

5	Balai Desa	1
6	Lapangan Olahraga	3
7	Ponpes	2

Sumber : Data Monografi Desa Timbul Sloko.

Dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya suatu keadilan sosial bagi masyarakat Desa Timbul Sloko dengan pemerataan pembangunan yang bergerak di bidang sosial meliputi :

- 1) Peningkatan kesadaran sosial
- 2) Perbaikan pelayanan sosial
- 3) Bantuan sosial bagi anak-anak yatim piatu.

b. Keadaan Budaya

Masyarakat Desa Timbul Sloko sebagai masyarakat ber-etnis Jawa yang mempunyai corak budaya seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Budaya masyarakat Desa Timbul Sloko sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Timbul Sloko sejak dahulu sampai sekarang, Adapun budaya tersebut adalah:

- 1) Berzanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara membaca kitab Al-Berzanji, biasanya dilakukan seminggu sekali pada malam jum'at bertempat di masjid dan musholla.
- 2) Yasinan, budaya ini dilaksanakan seminggu sekali oleh masyarakat dengan membaca surat yasin pada malam Jum'at bertempat di rumah warga secara anjangsana.

- 3) Rebana, kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, acara khitanan dan hari-hari besar Agama Islam.
- 4) Tahlil, kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat toyyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Timbul Sloko mempunyai hajat, kematian. Bacaan tahlil tersebut dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu di rumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut.
- 5) Manaqib adalah kegiatan membaca kitab manaqib yang biasanya dilakukan di mushola yang dilakukan setiap tanggal 11 bulan Jawa.⁶

Begitu pula dalam berbagai upacara adat yang ada di Desa Timbul Sloko sangat terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya pada selamatan, upacara pernikahan, upacara sedekah desa dan sebagainya.

Selain budaya tersebut, masyarakat Desa Timbul Sloko juga berusaha melestarikan budaya bangsa agar bisa mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang berdasarkan Pancasila. Dengan melakukan pembinaan kepada generasi muda, agar mereka tidak melupakan nilai-nilai tradisi yang telah turun-temurun dilakukan.

⁶ Wawancara dengan M. Nadhirin selaku Kepala Desa Timbul Sloko pada tanggal 4 September 2014.

Untuk mengatasi budaya bangsa yang kurang baik, maka di lakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan nilai-nilai budaya yang ada di Desa Timbul Sloko Kec Sayung Kab. Demak.
- 2) Menanggulangi pengaruh budaya asing.
- 3) Memelihara dan mengembangkan budaya yang ada di Desa Timbul Sloko.
- 4) Pembinaan bahasa nasional dan bahasa daerah.⁷

c. Keadaan Keagamaan

Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, sillaturahmi, zakat, sadaqah, infaq dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, mushalla dan rumah penduduk.

Kondisi masyarakat Timbul Sloko yang beragama Islam, membuat kegiatan di desa tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam dan yang lainnya. Selain itu berdirinya mushalla di setiap RT dan masjid di setiap pedukuhan, menggambarkan bagaimana kondisi keberagaman masyarakat di desa tersebut.

Sehingga untuk menjaga dan melestarikan keberagaman di

⁷ *ibid*

masyarakat Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak sangat bergantung pada warganya. Maka diambil langkah-langkah seperti:

- 1) Mengadakan pengajian rutin setiap minggu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu.
- 2) Anak-anak disekolahkan di pesantren.
- 3) Memberdayakan alumni pesantren.⁸

d. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Timbul Sloko sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani tambak, Sedangkan penduduk yang lain bermata pencaharian sebagai karyawan swasta dan pedagang.

Tabel 4

Jenis Areal Tanah Desa Timbul Sloko Tahun 2014⁹

No.	Jenis Areal Tanah	Jumlah
1	Tanah basah	462,50 Ha
2	Hutan Mangrove	12,40 Ha
3	Permukiman	101,50 Ha
4	Tanah Bengkok	39,70 Ha
5	Tanah Fasilitas Umum	114,60 Ha
	Jumlah	730,70 Ha

Sumber : Data Monografi Desa Timbul Sloko.

Keadaan ekonomi Desa Timbul Sloko sebagian besar ditopang oleh hasil-hasil perikanan, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat Desa Timbul Sloko ditopang oleh sumber-

⁸ *ibid*

⁹ Sumber Data Monografi Desa Timbul Sloko.

sumber lain seperti buruh tani tambak, perantau, pedagang, pegawai negeri, buruh, pengrajin, peternak, tukang kayu, tukang batu, penjahit, guru swasta, kontraktor, karyawan swasta, dan sebagainya. Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Timbul Sloko secara lebih jelas tabel berikut ini akan mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk Desa Timbul Sloko, sebagai berikut:

Tabel 5

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Timbul Sloko pada Tahun 2013¹⁰.

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Tambak	108 Orang
2	Buruh Tani tambak	128 Orang
3	Nelayan	52 Orang
4	Dagang	15 Orang
5	Pegawai Negeri	9 Orang
6	Wiraswasta	44 Orang
7	Pengrajin	6 Orang
8	Peternak	2 Orang
9	Tukang Kayu	5 Orang
10	Tukang Batu	21 Orang
11	Perangkat Desa	11 Orang
12	Guru Swasta	18 Orang
13	Kontraktor	5 Orang
14	Karyawan Swasta	1035 Orang
15	Burah Harian Lepas	165 Orang
16	POLRI	2 Orang
	Jumlah	1624 Orang

Sumber : Data Monografi Desa Timbul Sloko.

¹⁰ *ibid*

Kondisi ekonomi di Desa Timbul Sloko Kec. Sayug Kab. Demak bisa dikatakan cukup rendah. Untuk mengatasi rendahnya perekonomian tersebut diadakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Bidang pertanian

Untuk meningkatkan perekonomian di Desa Timbul Sloko pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengaktifkan kelompok-kelompok tani tambak (kelompok tani tambak dan kelompok tani ternak agar lebih maju di banding dengan tahun-tahun sebelumnya).
- b) Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok tani agar memahami cara memelihara ikan melalui intensifikasi pertanian tambak.
- c) Memperbaharui saluran irigasi yang sudah tidak berfungsi agar bisa difungsikan kembali dan bisa dimanfaatkan oleh para petani tambak pengguna saluran irigasi tersebut.
- d) Menggiatkan partisipasi warga untuk membangun swadaya agar dalam pembangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.¹¹

¹¹ Wawancara dengan M. Nadhirin selaku Kepala Desa Timbul Sloko pada tanggal 4 September 2014.

B. Latar Belakang Dan Faktor Terjadinya Pengembalian Gadai Yang Belum Jatuh Tempo Disertai Ganti Rugi

Timbulnya pengembalian gadai yang belum jatuh tempo disertai ganti rugi di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak, dilakukan mula-mula karena adanya sebuah faktor kebutuhan seseorang yang sangat mendesak dan mereka sudah mencari pinjaman kesana kemari tidak mendapatkannya, sehingga jalan yang dianggap paling mudah untuk ditempuh adalah dengan cara menggadaikan sawah beserta hasilnya sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya, supaya cepat mendapatkan pinjaman dengan sejumlah uang yang dibutuhkan. Karena dalam kehidupan sekarang kalau pinjam uang tanpa adanya suatu jaminan maka akan sulit mendapatkan pinjaman uang tersebut. Dan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yakni penggadai dan penerima gadai.¹²

Gadai yang terjadi di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak tidak terjadi seperti gadai-gadai yang lain pada umumnya, melainkan pengembalian gadai yang jangka waktunya belum jatuh tempo tetapi dari pihak *rahin* sudah bisa mengembalikan hutangnya kepada *murtahin* sebelum jatuh tempo selesai. Sedangkan dari pihak *murtahin* enggan untuk menerima pembayaran hutang dari pihak *rahin* dengan alasan belum selesainya waktu jatuh tempo.

¹² Wawancara dengan Suripah selaku pihak *rahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

Adapun sistem dan caranya yang dilakukan dengan dua perjanjian yang pertama tanpa diadakan perjanjian tertulis, yang kedua secara tertulis, dan begitu juga dengan bukti-bukti tentang hak milik atas tanah tambak yang diberikan kepada (*murtahin*). Jadi perjanjian hanya dilakukan secara lisan (tanpa tertulis) atas dasar saling percaya dan secara tertulis dan ada bukti-bukti ataupun saksi-saksi lain, tidak hanya adanya penggadai dan penerima gadai melainkan ada saksi-saksi. Hal ini sudah menjadi kebiasaan lama atau tradisi dengan menghadirkan saksi karena syarat mutlak bagi syahnya perjanjian gadai itu. Walaupun transaksi itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lain/pihak yang berkewajiban, maka transaksi tersebut tetap sah tapi belum tentu diakui oleh hukum sebab perbuatan yang demikian itu dianggap sebagai perbuatan yang terlarang karena merugikan dari salah satu pihak yang terkait.

Sedangkan cara menggadaikan yang terjadi di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak dengan penyerahan sebidang tambak oleh *rahin* kepada *murtahin* sebagai jaminan atas hutang yang diterima dari *murtahin*, kemudian dimanfaatkan *murtahin* sampai pihak *rahin* dapat menebus kembali hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.¹³

Adapun faktor dan alasan para penggadai menggadaikan tambak di Desa Timbul Sloko kec. Sayung Kab. Demak adalah sebagai berikut:

1. Untuk biaya pengobatan sakit, karena untuk mencari pinjaman seketika itu tidak mungkin.

¹³ Wawancara dengan Suliman selaku pihak *rahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

2. Untuk biaya anak yang hendak masuk sekolah.
3. Untuk tambahan biaya hidup.
4. Untuk biaya acara anak mantenan.
5. Untuk tambahan biaya modal dagang

Adapun penyebab terjadinya gadai tambak pada umumnya diawali dari pihak *rahin* dimana pihak *rahin* benar-benar membutuhkan uang. Mengenai gadai tambak yang dilakukan masyarakat Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak diperlukan adanya saksi dan perjanjian tertulis berupa suatu perjanjian hitam diatas putih, perjanjian tersebut juga berdasarkan kepercayaan (saling percaya) satu sama lain dan rasa persaudaraan yang erat kedua belah pihak yang berkepentingan, sehingga transaksi ini sudah terjadi bila keduanya sama-sama sepakat.¹⁴

Gadai tambak dalam prakteknya diawali dengan perjanjian. *Rahin* menerima sejumlah uang, tetapi harus menyerahkan penguasaan tambak dan pula penggarapan tambaknya yang digadaikan kepada *murtahin*. Hak tambak dan penggarapannya selama masa gadai dikuasai *murtahin*. Gadai tambak yang ada di Timbul Sloko ini disebutkan batas akhir masa gadainya sehingga sebelum waktu jatuh tempo selesai *rahin* tidak boleh menebusnya.

C. Subyek Gadai

Dalam suatu akad perjanjian maka tidak terlepas dari adanya unsur subyek karena subyeklah yang menyebabkan suatu akad perjanjian itu

¹⁴ Wawancara dengan Mulyono selaku pihak *rahin* di Desa Timbul Sloko pada tanggal 7 September 2014.

terjadi. Oleh karena itu subyek merupakan faktor yang pertama dalam suatu akad perjanjian. Baik itu sebagai *rahin* ataupun *murtahin*.

Adapun yang menjadi dalam pengembalian gadi yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi adalah berupa tambak adalah *rahin* dan *mutahin* dan perjanjian yang dianggap sah oleh suyek gadai. Para subyek yang terdiri dari *rahin* dan *murtahin* harus memenuhi kreteria untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai.

Dalam masyarakat Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak penulis belum pernah menjumpai perjanjian gadai dilaksanakan oleh badan hukum, melainkan hanya dilakukan oleh perorangan yang mana perjanjian dilakukan dengan 2 cara, yang pertama hanya berdasarkan pada kesepakatan dan saling percaya dan juga dilakukan tanpa adanya saksi-saksi dan bukti-bukti yang tertulis yang dikarenakan uang yang dipinjam *rahin* nominalnya kecil, sedangkan cara yang kedua dilakukan berdasarkan pada kesepakatan dan saling percaya dan juga dilakukan dengan menggunakan saksi-saksi dan bukti-bukti yang tertulis dikarenakan uang yang dipinjam *rahin* kepada *murtahin* nominalnya besar .

Daftar nama *rahin* dan *murtahin* di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak

No.	Rahin	Murtahin	Tujuan
1.	M. Sholeh	Atmojo	Butuh uang untuk modal

			usaha ternak ayam pedaging
2.	Yanto	Atmojo	untuk modal berdagang sayuran
3.	Suryadi	H. setiawan	Kebutuhan sehari-hari
4.	Suripah	H. setiawan	Kebutuhan sehari-hari dan anak sekolah
5.	Zaenudin	Atmojo	Untuk keperluan hajatan
6.	Kasrumi	H. setiawan	Terdesak utang diwarung
7.	Sulaiman	H. setiawan	Kebutuhan keluarga sakit

Tabel di atas adalah tabel dimana *rahin* dan *murtahin* yang melakukan akad gadai yang terdapat di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak.

D. Batas Waktu Perjanjian dalam Gadai

Di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak sering muncul ketika batasan waktu yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* telah jatuh tempo. Kemudian *rahin* tidak dapat mengembalikan hutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh *murtahin*. Karena hutangnya tak kunjung dikembalikan maka akhirnya terjadilah perselisihan antara *rahin* dan *murtahin*. Pada akhirnya *murtahin* menyita barang jaminan milik *rahin*, barang jaminan tersebut akan dikembalikan jika si *rahin* bisa mengembalikan hutangnya kepada *murtahin*.

Pada prakteknya di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak mengenai batas waktu yang terjadi ternyata sebagian besar masyarakat Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak tidak memakai batasan waktu dan ada pula yang memakai batasan waktu yang telah ditentukan oleh *rahin* dan *murtahin*, batas waktu yakni 2 tahun kata bapak Muhammad Nadhirin sebagai Kepala Desa Timbul Sloko. Akan tetapi batas tersebut bukan merupakan batas maksimal tetapi hanya merupakan batas dimana pihak *murtahin* diberi kesempatan untuk mengelola tambak yang dijadikan sebagai barang jaminan dan apabila dalam batas waktu 2 tahun tersebut *rahin* belum dapat mengembalikan uangnya maka tambak tersebut maka *rahin* dan *murtahin* melakukan akad kembali dan *murtahin* memberi batas waktu selama 2 tahun agar *rahin* bisa mengembalikan utangnya kepada *murtahin*. Dalam waktu 1 tahun *rahin* sudah biasa mengembalikan hutangnya kepada *murtahin* untuk melunasi hutangnya tersebut, akan tetapi *murtahin* tidak mau mengembalikan barang gadai dengan alasan karena waktu perjanjian belum selesai, *murtahin* mau mengembalikan barang gadaian tersebut asalkan *rahin* mau memberi ganti rugi kepada *murtahin* atas batasan waktu 1 tahun yang belum dilakukan akad gadai tersebut. Jika *rahin* tidak mau maka tambak tersebut akan tetap dikelola oleh *murtahin* sampai batas waktu itu selesai.